

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Meningkatnya kebutuhan hidup di Indonesia menuntut masyarakat untuk dapat meningkatkan perekonomiannya guna menjalani hidup yang lebih baik. Salah satu bentuk usaha masyarakat untuk dapat meningkatkan perekonomiannya dengan menambah kegiatan usaha yang dirasa dapat berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Untuk membantu dalam peningkatan perekonomian masyarakat, hadirilah Koperasi yang diharapkan dapat memberikan peranan besar dalam peningkatan perekonomian Indonesia.

Koperasi mulai tumbuh dan berkembang di Inggris pada pertengahan abad XIX yaitu sekitar tahun 1844 yang dipelopori oleh Charles Howard di Kampong Rochdale. Namun sebelum itu sebenarnya inspirasi gerakan koperasi sudah mulai ada sejak abad XVIII setelah terjadi Revolusi Industri dan penerapan sistem ekonomi kapitalis. Gerakan ini digunakan oleh masyarakat ekonomi lemah, terutama buruh yang penghasilannya sangat kecil. Gerakan ini bertujuan untuk memecahkan persoalan ekonominya akibat tekanan pemilik perusahaan yang menyebabkan ekonominya makin melemah.

Setelah berkembang di Inggris, koperasi menyebar ke berbagai Negara baik di Eropa daratan, Amerika, dan Asia termasuk ke Indonesia.

Koperasi sebenarnya telah masuk ke Indonesia sejak akhir abad XIX yaitu sekitar tahun 1896 yang dipelopori oleh R.A. Wiriadmaja. Namun secara resmi gerakan koperasi Indonesia baru lahir pada tanggal 12 Juli 1947 pada Kongres I di Tasikmalaya.

Di Indonesia, koperasi yang pertama kali berdiri bergerak di bidang perkreditan, karena menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang terjerat oleh lintah darat. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, dengan permasalahan masyarakat yang beragam, maka koperasi juga memiliki jenis usaha lain¹.

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjelaskan bahwa usaha koperasi merupakan usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota dan meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Usaha koperasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit :

1. Kebutuhan anggota dan kapasitas koperasi;
2. Pengutamaan pemenuhan pelayanan terbaik kepada anggota untuk mendorong peningkatan loyalitas anggota;
3. Praktik tata kelola usaha yang baik untuk membangun profesionalisme dan kepercayaan anggota;
4. Kerjasama antar koperasi; dan

¹ Abi Pratiwa Siregar, *Kinerja Koperasi di Indonesia*, 2020, hlm 31.

5. Kerjasama koperasi dan/atau antar koperasi dengan badan usaha lain.

Sedangkan usaha koperasi untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota dapat dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit :

1. Manfaat langsung dan tidak langsung yang dirasakan/diterima oleh anggota dan/atau masyarakat yang memanfaatkan pelayanan/bisnis dengan koperasi;
2. Kerjasama antar koperasi; dan
3. Kemitraan dengan badan usaha lain.

Kegiatan usaha koperasi dapat dilaksanakan secara tunggal atau serba usaha. Kegiatan usaha koperasi yang dilaksanakan secara tunggal merupakan koperasi yang diselenggarakan pada 1 (satu) bidang atau sektor usaha tertentu, sedangkan kegiatan usaha koperasi yang dilaksanakan secara serba usaha merupakan koperasi yang diselenggarakan dengan beberapa kegiatan usaha pada 1 (satu) atau lebih bidang usaha atau sektor usaha tertentu.

Koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan).

Koperasi dapat pula dikelompokkan berdasarkan sektor usahanya, seperti :

1. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman. Koperasi sejenis ini didirikan untuk memberi kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan. Misalnya Kospin Jasa.

2. Koperasi Konsumen

Koperasi Konsumen adalah koperasi beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatan berupa jual beli barang konsumsi. Misalnya, Koperasi Unit Desa (KUD) dan Koperasi Serba Usaha (KSU).

3. Koperasi Produsen

Koperasi Produsen adalah koperasi beranggotakan para pengusaha kecil menengah (UKM) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya. Misalnya koperasi pengrajin batik.

4. Koperasi Pemasaran

Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk/jasa koperasinya atau anggotanya. Misalnya kantin sekolah.

5. Koperasi Jasa

Koperasi Jasa adalah koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa lainnya². Misalnya Koperasi Angkutan Jakarta (Kopaja) dan Kosti.

Berdasarkan database Kementerian Koperasi dan UKM per tanggal 31 Desember 2020, jumlah koperasi di Indonesia mencapai 165.989 unit dengan 38.865 diantaranya masih aktif secara kelembagaan dan usaha (minimal telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dalam 3 (tiga) tahun terakhir dengan jumlah anggota sebanyak 25.098.807 anggota.

² Ikhsan Rochmadi, *Analisis Dampak Perdagangan Bebas dan Global pada Bergesernya Nilai Budaya, Prinsip dan Tujuan Koperasi*, Jurnal Ekonomika, Vol. 4, No. 2, 2011, hlm 48.

Sedangkan berdasarkan database Berdasarkan database Kementerian Koperasi dan UKM per tanggal 31 Desember 2019, jumlah koperasi di Indonesia mencapai 158.809 unit dengan 35.671 diantaranya masih aktif secara kelembagaan dan usaha (minimal telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dalam 3 (tiga) tahun terakhir dengan jumlah anggota sebanyak 22.463.763 anggota. Ada beberapa factor yang memicu koperasi tersebut tidak aktif, diantaranya rendahnya sumber daya manusia, manajemen koperasi belum profesional, partisipasi anggota koperasi masih kurang dan penguasaan teknologi yang belum memadai. Disamping itu adanya beberapa kasus koperasi yang melakukan penyimpangan dalam mengelola koperasi, sehingga ketidakpercayaan masyarakat terhadap koperasi semakin bertambah³.

Dalam perkembangan koperasi menjadi suatu sistem sendiri dalam kehidupan ekonomi masyarakat sebagai upaya untuk memecahkan kebutuhan hidup dan memecahkan permasalahan ekonomi yang dihadapinya⁴.

Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi berasal dari Bahasa Latin yakni '*coopere*' yang dalam bahasa Inggris disebut dengan '*cooperation*'. *Co* mengandung arti 'bersama', sedangkan *operation* artinya 'bekerja'. Maka secara terminologi, koperasi atau *cooperation* dapat diartikan sebagai 'kerja sama'. Sedangkan menurut KBBI (Kamus

³ Azhari, *Peranan Koperasi dalam Perekonomian Indonesia*, Vol. 4, No. 2, 2017, hlm 48.

⁴ Usman Moonti, *Mata Kuliah Dasar – Dasar Koperasi*, Yogyakarta: INTERPENA Yogyakarta, 2016, hlm 1.

Besar Bahasa Indonesia) adalah perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah dan tidak bermaksud mencari untung⁵.

Koperasi sendiri diatur dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, namun undang-undang tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Mahkamah Konstitusi dan diganti dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Dalam undang – undang tersebut, pengertian koperasi terdapat pada Pasal 1 angka 1 yang berbunyi sebagai berikut :

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal, untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.”

Tujuan utama Koperasi didirikan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2012 untuk meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat, bukan hanya milik orang kaya melainkan milik seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Berikut ini adalah landasan koperasi Indonesia yang melandasi aktifitas koperasi Indonesia, yaitu :

⁵ Sahat HMT Sinaga, *Notaris & Badan Hukum Indonesia*, Bekasi: Jala Permata Aksara, 2019, hlm 85.

1. Landasan Idiil (Pancasila);
2. Landasan Mental (Setia kawan dan kesadaran diri sendiri);
3. Landasan Struktural dan Gerak (Pasal 33 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)⁶

Dalam proses pendirian Koperasi kepada calon pendiri yang sengaja berkumpul di suatu tempat pada waktu tertentu diberikan penjelasan oleh Petugas dari Dinas atau Kantor Koperasi yang ada di Kota atau Kabupaten agar calon pendiri memahami ketentuan yang mengatur Koperasi, tujuan dan aturan main Koperasi⁷. Menurut Pasal 7 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Koperasi dibedakan menjadi 2 (dua) yakni :

1. Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau Anggota sebagai modal awal Koperasi; dan
2. Koperasi Sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi Primer.

Mengenai pendirian Koperasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, pendirian dilakukan dengan Akta Pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris dalam bahasa Indonesia. Notaris yang membuat Akta Pendirian

⁶ Rizki Nurmayanti, Akhmad Khisni, *Peran dan Tanggungjawab Notaris dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Koperasi*, Vol. 4, No. 4, 2017, hlm 611.

⁷ Sahat HMT Sinaga, *Notaris & Badan Hukum Indonesia*, Bekasi: Jala Permata Aksara, 2019, hlm 87.

Koperasi merupakan Notaris yang terdaftar dalam Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Koperasi.

Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya⁸. Secara yuridis pengertian Notaris diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”

Notaris memiliki peran yang sangat unik dalam lingkungan masyarakat. Bagi masyarakat, Notaris muncul sebagai sosok yang mempunyai kewenangan publik, penyuluh, dan pemberi nasihat. Jabatan Notaris mempunyai 2 (dua) ciri dan sifat yang *esentiil*, yaitu ketidakmemihakkan (*impartiality*) dan kemandirian atau ketidaktergantungan (*independency*) di dalam memberikan bantuan kepada kliennya. Merupakan *credo*, suatu keyakinan, bahwa kedua ciri tersebut

⁸ Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm 14.

melekat pada dan identik dengan perilaku Notaris di dalam menjalankan jabatannya⁹.

Notaris sendiri memiliki beberapa jenis yang terdiri dari :

1. Notaris, yang pengertiannya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
2. Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia; dan
3. Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

Notaris memiliki kewenangan dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat publik yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Kewenangan Notaris di Indonesia digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yang meliputi :

1. Kewenangan Notaris yang tercantum dalam Undang – Undang tentang Jabatan Notaris; dan

⁹ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013, hlm 219.

2. Kewenangan Notaris yang tercantum dalam undang – undang lainnya¹⁰. Contoh kewenangan Notaris yang tercantum dalam undang – undang lainnya seperti, kewenangan Notaris dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan lain – lain.

UUJN memberikan kewenangan kepada Notaris untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak – pihak yang menghadapnya untuk meminta kepada Notaris agar keterangannya dituangkan ke dalam suatu akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna¹¹. Salah satu kewenangan Notaris yaitu membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang – undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*. salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang – undang.

Kewenangan Notaris yang diatur dalam Pasal 15 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 juga berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa :

¹⁰ Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm 28.

¹¹ Tengku Erwinsyahbana, Melinda, *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir*, Vol. 5, 2018, hlm 306.

“Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 juga berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain.”

Melihat ketentuan di atas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis dalam bentuk tesis yang berjudul **“Analisis Kewenangan Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi menurut UU Nomor 2 Tahun 2014”**.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2014?
2. Bagaimana akibat hukum pelaksanaan kewenangan Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi menurut UU Nomor 2 Tahun 2014?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kewenangan Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2014; dan

2. Menganalisis akibat hukum pelaksanaan kewenangan Notaris Pengganti dalam pembuatan akta pendirian koperasi menurut UU Nomor 2 Tahun 2014.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan digunakan sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu kenotariatan dan memberikan sumbangan pemikiran dalam memperbanyak referensi ilmu kenotariatan khususnya terkait kewenangan Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi.

2. Manfaat Praktis

Bahwa hasil penelitian ini menjadi sarana guna menambah wawasan dan dapat digunakan sebagai acuan bagi Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi.

E. KERANGKA KONSEPTUAL DAN KERANGKA TEORI

1. Kerangka Konseptual dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Kewenangan

Kewenangan dalam kamus bahasa Indonesia mengandung arti hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Kata wewenang mengandung arti hak dan kekuasaan untuk bertindak atau membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan

tanggung jawab pada orang lain. Sedangkan pengertian kewenangan menurut Prajudi Atmosudirdjo, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang – undang) atau dari kekuasaan eksekutif atau administratif¹². Selain itu, Ateng Syafrudin turut berpendapat bahwa kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan undang – undang¹³. Namun secara teoritis, kewenangan bersumber dari peraturan perundang – undangan yang diperoleh melalui 3 (tiga) cara, yaitu atribusi, delegasi dan mandat.

b. Notaris Pengganti

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti sakit atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Kedudukan Notaris Pengganti dianggap untuk menutupi kekosongan jabatan Notaris karena Notaris tersebut tidak dapat menjalankan kewajiban sementara waktu dengan alasan yang sudah diatur dalam undang – undang. Keberadaan Notaris Pengganti dalam pembuatan akta tidak ada perbedaan, sehingga akta yang dibuat oleh Notaris

¹² Mifta Farid, Antikowati, Rosita Indrayati, *Kewenangan Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Daerah*, Vol. 4, 2017, hlm 96.

¹³ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm 47.

Pengganti memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta yang dibuat Notaris yang menunjuknya ataupun dengan Notaris lain di seluruh wilayah hukum Negara Indonesia¹⁴.

c. Akta Pendirian Koperasi

Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian¹⁵. Dalam Pasal 1868 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menyebutkan suatu akta dikatakan otentik bila akta tersebut dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang – undang dan dibuat oleh atau di hadapan pegawai – pegawai umum (pejabat publik) yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta tersebut dibuat. Dalam hal ini pejabat publik yang berwenang dalam membuat akta pendirian Koperasi adalah Notaris.

Pada Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian menjelaskan bahwa Akta Pendirian Koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi dan memuat anggaran dasar koperasi. Akta pendirian Koperasi dibuat oleh Notaris dalam bahasa Indonesia. Mengenai pembuatan

¹⁴ Tengku Erwinsyahbana, Melinda, *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir*, Vol. 5, 2018, hlm 308.

¹⁵Ngadino, *Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia*, Semarang: UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press, 2019, hlm 78.

akta pendirian koperasi telah diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bahwa Notaris yang membuat akta pendirian Koperasi adalah Notaris yang terdaftar pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintah dibidang Koperasi, dalam hal ini adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

- d. Pasal 33 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Notaris Pengganti yang telah dijelaskan pengertiannya pada UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, juga memiliki kewenangan dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum meskipun sifatnya hanya menggantikan. Secara yuridis kewenangan Notaris Pengganti diatur dalam Pasal 33 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang – Undang ini menentukan lain.

2. Kerangka Teori

Tesis ini menggunakan beberapa teori, yaitu teori kewenangan dan teori kepastian hukum.

- a. Teori Kewenangan

Kewenangan seringkali disamakan dengan wewenang. Syafrudin berpendapat bahwa ada perbedaan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang – undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang – wewenang (*rechtsbevoegdheden*)¹⁶. Selain itu, kekuasaan terkadang dianggap memiliki pengertian yang sama dengan wewenang. Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*machts*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak bertindak. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*)¹⁷.

H.D. Stoud menyajikan pengertian tentang kewenangan. Menurutnya, kewenangan adalah keseluruhan aturan – aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Berdasarkan pengertian tersebut terdapat 2 (dua) unsur yang terkandung dalam konsep kewenangan yang disajikan oleh H.D. Stoud, yaitu :

¹⁶Tengku Erwinsyahbana, Melinda, *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir*, Vol. 5, 2018, hlm 311.

¹⁷ Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm 74.

- 1) Adanya aturan – aturan hukum; dan
- 2) Sifat hubungan hukum.

Sebelum kewenangan dilimpahkan kepada instistusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang – undangan, apakah dalam bentuk undang – undang, peraturan pemerintah maupun aturan yang lebih rendah tingkatannya¹⁸.

b. Teori Kepastian Hukum

H.L.A Hart mendefinisikan hukum sebagai kesatuan dari norma primer atau peraturan primer (*rule of primary*) yang berisi kewajiban (*obligation*) dan norma sekunder (*secondary rule*) yang terdiri atas norma pengakuan (*rule of recognition*), norma perubahan (*rule of change*) dan norma ajudikasi (*rule of adjudication*)¹⁹. Berbeda dengan H.L.A Hart, Dr. H. Jawade Hafidz Arsyad, S.H., M.H dan Dian Karisma, S.H., M.H berpendapat bahwa hukum sebagai landasan yuridis bagi penyelenggara negara dan masyarakat dalam melakukan tindakan atau perbuatan agar interaksi antara pemerintah dengan warga masyarakat dapat berjalan dengan tertib, aman, dan lancar karena hukum pada

¹⁸ Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm 26.

¹⁹ I Dewa Gede Atmadja, Nyoman Putu Budiarta, *Teori – Teori Hukum*, Malang: Setara Press Kelompok Intrans Publishing, 2018, hlm 44.

hakikatnya dibuat dan diberlakukan untuk mengatur tata kehidupan dalam masyarakat²⁰.

Hukum memiliki 3 (tiga) ide dasar hukum atau tujuan hukum yang ingin dicapai dalam penerapannya demi kesejahteraan masyarakat, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Mengenai kepastian hukum, beberapa ahli hukum memberikan pendapatnya terhadap pengertian kepastian hukum itu sendiri. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustisiabel terhadap tindakan sewenang – wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Sedangkan menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa “secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang – undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang – undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya”. Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu – ragan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma

²⁰ Jawade Hafidz Arsyad, Dian Karisma, *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm 25.

dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma²¹.

Dari beberapa penjelasan mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum merupakan perundang – undangan yang diterapkan atau dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum.

F. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai cara pandang peneliti dalam memilih spectrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang hendak dijawab²².

Penelitian dalam penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pendekatan hukum normatif dan pendekatan hukum sosiologis. Pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dinamakan pendekatan hukum normatif dan pendekatan yang meneliti data primer disebut penelitian hukum sosiologis²³. Pendekatan hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku

²¹ R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang – Undang*, Vol. 13, No. 2, 2016, hlm 194.

²² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang: Unpam Press, 2018, hlm 82.

²³ Zulfadli Barus, *Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis*, Vol. 13, No. 2, 2013, hlm 309.

dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka²⁴. Beliau juga berpendapat bahwa penelitian hukum normatif sebagai pendapat penelitian yang dilakukan dengan cara :

- a. Penelitian terhadap asas – asas hukum, yaitu penelitian terhadap unsur – unsur hukum baik unsur ideal (*normwissenschaft/sollenwissenschaft*) yang menghasilkan kaidah – kaidah hukum melali filsafat hukum dan unsur real (*tatsachenwissenschaft/seinwissenschaft*) yang menghasilkan tata hukum tertentu (tertulis);
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundang – undangan;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, yaitu meneliti keserasian hukum positif (peraturan perundang – undangan) agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki perundang – undangan (*stufenbau theory*);

²⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm 66.

- d. Perbandingan hukum, yaitu membangun pengetahuan umum mengenai hukum positif dengan membandingkan sistem hukum di satu negara dengan sistem hukum di negara lainnya; dan
- e. Sejarah hukum, yaitu meneliti perkembangan hukum positif (peraturan perundang – undangan) dalam kurun waktu tertentu (misalnya hukum tanah, perkawinan, perpajakan perusahaan dsb)²⁵.

Adapun jenis pendekatan yang digunakan oleh Penulis adalah pendekatan hukum normatif dengan mengkaji bahan pustaka yang berkaitan dengan kewenangan Notaris Pengganti dalam pembuatan akta pendirian koperasi berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

2. Spesifikasi Penelitian

Kata penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris : *research* yang diartikan usaha atau pekerjaan untuk menelusuri/mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dan dengan cara cermat, sistematis terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pemecah/menjawab permasalahan²⁶. Sedangkan pengertian penelitian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kegiatan

²⁵ Yati Nurhayati, Ifrani, Yasir Said, *Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Vol. 2, Issue 1, 2021, hlm 10.

²⁶ Meray Hendrik Mezak, *Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, Vol. 5, No. 3, 2006, hlm 85.

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan obyektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip – prinsip umum²⁷.

Dalam metode penelitian hukum terdapat 2 (dua) macam metode pendekatan yang akan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 1. Perbedaan Penelitian Kualitatif dengan Penelitian Kuantitatif²⁸

NO	PENELITIAN KUANTITATIF	PENELITIAN KUALITATIF
1	Deskriptif dan Eksplanatoris	Ekploratoris dan Deskriptif
2	Desduktif – Induktif berpijak dari teori dan konsep yang baku	Induktif – Deduktif penggunaan teori yang terbatas
3	Mengandalkan pengukuran/menekankan pada angka – angka	Tidak mengandalkan pengukuran (ada kuantifikasi data)
4	Variabel sejak awal sudah ada	Variabel dapat muncul kemudian
5	Penentuan sampel harus cermat	Penentuan sampel tidak ketat
6	Dapat digeneralisasikan	Sulit digeneralisasikan
7	Menggunakan kuestioner	Menggunakan pengamatan pedoman wawancara

Berdasarkan penjelasan kedua penelitian di atas, Penulis tertarik melakukan penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan akibat hukum pelaksanaan kewenangan Notaris

²⁷ Noor Muhammad Aziz, *Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Legal Research and Assessment of Urgency The Establishment of Legislation)*, Vol. 1, No. 1, 2012, hlm 19.

²⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm 15.

Pengganti dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi menurut UU Nomor 2 Tahun 2014.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan melalui responden dengan cara observasi, wawancara dan penyebaran angket. Dalam penelitian jenis ini, penentuan tempat atau wilayah dan obyek penelitian (populasi dan sampel) harus secara rinci²⁹. Misalnya seperti data yang diperoleh mengenai pembuatan akta pendirian Koperasi oleh Notaris Pengganti di suatu wilayah. Dalam hal ini Penulis hanya menggunakan sumber dan jenis data sekunder saja. Penjelasan mengenai data primer hanya berupa pelengkap.

b. Data Sekunder

Sugiyono (2014:141) mendefinisikan data sekunder sebagai berikut:

“Sumber Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literature, buku – buku serta dokumen.”³⁰

²⁹ Meray Hendrik Mezak, *Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, Vol. 5, No. 3, 2006, hlm 93.

³⁰ Vina Herviani, Angky Febriansyah, *Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung*, Vol. 8, No. 2, 2016, hlm 23.

Data sekunder di bidang hukum dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :

1) **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu dapat ditemukan dalam putusan Pengadilan yang yang berkekuatan hukum tetap, Undang – Undang yang ditetapkan oleh Parlemen, dan keputusan agen – agen administrasi yang terdiri dari :

- a) Norma Dasar Pancasila;
- b) Peraturan Dasar : Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR;
- c) Peraturan Perundang – undangan; dan
- d) Bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti Yurisprudensi dan Traktat.

2) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer yang terdiri dari :

- a) Rancangan perundang – undangan;
- b) Hasil karya ilmiah para sarjana; dan
- c) Hasil penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti biografi³¹.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan bagian terpenting dalam melaksanakan suatu penelitian. Data pada dasarnya merupakan sesuatu yang diketahui sebagai fakta yang isinya menggambarkan suatu keadaan atau persoalan. Menurut Silalahi, data merupakan fakta tentang karakteristik tertentu dari suatu fenomena yang diperoleh melalui pengamatan³².

Patton (2002) menyajikan 3 (tiga) jenis data. *Pertama*, data yang diperoleh melalui wawancara yang mendalam (*indepth*) dengan menggunakan pertanyaan *open – ended*. Data yang diperoleh berupa persepsi, pendapat, perasaan dan pengetahuan. *Kedua*, data yang diperoleh melalui pengamatan (*observation*). Data yang diperoleh berupa gambaran yang ada di lapangan dalam bentuk sikap, tindakan, pembicaraan, interaksi interpersonal dan lain – lain. *Ketiga*, data yang merupakan dokumen. Dokumen berupa material yang tertulis yang tersimpan³³.

³¹ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Vol. 7, Edisi I, 2020, hlm 26.

³² Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang. Unpam Press. Hal 135.

³³ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010, hlm 110.

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, Penulis mengumpulkan data dokumen berupa aturan perundang – undangan yang berkaitan dengan judul yang Penulis ambil. Selain itu Penulis dapat memperoleh informasi melalui penelusuran buku – buku dan karya ilmiah para ahli hukum.

5. Teknik Analisis Data

Data adalah kumpulan dari nilai – nilai yang mencerminkan karakteristik dari individu – individu dari suatu populasi. Data dapat berupa angka, huruf, suara maupun gambar³⁴. Dari data diharapkan akan memperoleh informasi sebesar – besarnya tentang objek yang diteliti. Analisis data merupakan evaluasi dari sebuah situasi dari sebuah permasalahan yang dibahas, termasuk di dalamnya peninjauan dari berbagai aspek dan sudut pandang, sehingga tidak jarang ditemui permasalahan besar dapat dibagi menjadi komponen yang lebih kecil sehingga dapat diteliti dan ditangani lebih mudah³⁵.

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan jenis penelitian hukum normatif, analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap sumber dan jenis data primer dan data sekunder. Data dapat dianalisis dengan langkah – langkah sebagai berikut :

- a) Membaca berkali – kali data yang diperoleh sambil mengurangi informasi tumpang tindih atau berulang – ulang;

³⁴ Maya Panorama, Muhajirin, *Pendekatan Praktis Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017, hlm 268.

³⁵ Ibid.

- b) Melihat signifikansi atau pentingnya data yang diperoleh;
- c) Mengklarifikasi atau mengkode data yang memiliki kemiripan atau kecocokan dengan data lain;
- d) Mencari pola atau tema yang mengikat pikiran yang satu dengan lainnya; dan
- e) Mengkonstruksikan *framework* untuk mendapatkan essensi dari apa yang hendak disampaikan oleh data tersebut³⁶.

Dalam hal ini Penulis melakukan analisis dan mengkaji terhadap kewenangan Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2014 dan akibat hukum pelaksanaan kewenangan Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi menurut UU Nomor 2 Tahun 2014.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk dapat memberikan gambaran yang komprehensif, maka penyusunan hasil penelitian perlu dilakukan secara runtut dan sistematis sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan, dan jadwal penelitian.

³⁶ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010, hlm 123.

- BAB II Tinjauan Pustaka, berisi tinjauan umum tentang Kepastian Hukum, Notaris Pengganti, Akta Notaris dan Koperasi.
- BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi kewenangan Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2014 dan akibat hukum pelaksanaan kewenangan Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi menurut UU Nomor 2 Tahun 2014.
- BAB IV Penutup, berisi simpulan dan saran.

